

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dari segi ekonomi, Pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sector privat (Perusahaan) ke sector publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli (*purchasing power*) atau kemampuan belanja dari sector privat. Agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus di kelola dengan baik.

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan di gunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai yang melanggar peraturan perpajakan.

Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merencanakan usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya. Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak, Di lain pihak pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak.

Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga negara berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara dalam Pembangunan Nasional, tanpa adanya imbalan secara langsung yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-undang Perpajakan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Dengan semakin

berkembangnya kondisi usaha dan bisnis baik ditingkat nasional maupun internasional, maka penghasilan yang diterima wajib pajak badan dalam negeri juga meningkat. Salah satu sumber penghasilan dari pajak yang di dapat oleh negara adalah Pajak Penghasilan Badan

Sistem perpajakan yang terdahulu adalah *official assesment system* dimana petugas pajak atau fiskus berhak sepenuhnya terhadap pajak tersebut. Sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia pada saat ini adalah *self assessment system*. Jadi pada sistem pemungutan ini wajib pajak diberikan kepercayaan penuh oleh direktorat jenderal pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari sistem ini adalah untuk meningkatkan partisipasi rakyat agar melaksanakan kewajiban membayar pajak sebagai penerimaan Negara.

Peran dan fungsi pajak sangatlah penting dalam menunjang pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dalam pembiayaan pengeluaran pemerintah maupun dalam pengelolaan dan pengendalian kebijakan ekonomi makro. Pajak penjualan telah ada sejak zaman dahulu, pajak pada penjualan dikenakan terhadap barang-barang yang dijual dipasar atau melalui pelanggan - pelanggan setelah Perang Dunia Pertama, pajak pada penjualan mulai berkembang dengan pesat dan menjadi pajak yang sangat diperlukan oleh seluruh negara di dunia.

Dari berbagai jenis pajak yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu jenis pajak yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan negara. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai diperkenalkan di Indonesia sejak 1 April 1985 untuk menggantikan pajak penjualan (PPN). Hal ini dituangkan Hal ini di tuangkan dalam Undang - Undang Nomor 42 Tahun 2009. Pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang atau jasa kena pajak didaerah pabean yang dilakukan oleh pabrika, penyalur utama atau agen utama, importir, pemegang hak paten atau merek dagang dari suatu barang atau jasa kena pajak tersebut. Setiap pembelian barang yang ada hubungannya secara langsung dengan barang yang akan dihasilkan atau dijual, maka atas pajak yang dikenakan terhadap barang tersebut, oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)

merupakan pajak masukan yang besarnya 10% dari harga beli barang, sedangkan bila barang tersebut akan menambahkan 10% dari harga jual sebelum pajak sebagai PPN yang merupakan pajak keluaran untuk masa pajak yang bersangkutan.

PT. Matahari Abadi Panganindo sebagai wajib Pajak Badan yang telah ditetapkan menjadi Pengusaha Kena Pajak dapat melakukan perencanaan pajak pertambahan nilai dengan cara antara lain memaksimalkan pajak masukan yang dapat di kreditkan memperoleh barang kena pajak (BKP) / jasa kena pajak (PKP) yang pembayarannya belum di terima yang selambat-lambat nya akhir bulan setelah masa pajak berakhir , pengakuan uang muka sebagai titipan dan masih terdapat perencanaan pajak PPN yang lain di mana dalam penelitian di maksudkan mengefisiensikan arus kas pada perusahaan. PT. Matahari Abadi Panganindo merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang Pangan, Dalam proses memproduksi pangan tersebut, PT. Matahari Abadi Panganindo membutuhkan bahan baku yaitu Daging Ayam, bahan-bahan itu dihasilkan dari pembelian Ayam hidup selanjut nya di proses atau di potong secara halal dan di olah menjadi makanan Sosis, Nugget dan lain sebagainya.

Menurut (Salia, 2013) Studi ini meneliti apakah ada hubungan antara pajak pertambahan nilai (PPN) dan arus kas perusahaan. Untuk melakukan studi ini, badan usaha yang terdaftar dengan Unit Wajib Pajak Wajib Besar (LTU) dari Ghana Revenue Authority (GRA) dipilih, dan data dari 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2011 dianalisis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menetapkan apakah ada hubungan yang signifikan secara statistik antara PPN dan arus kas perusahaan. Selain memberikan bukti empiris efek PPN pada arus kas perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menetapkan implikasi kebijakan pajak dan perusahaan utama kepada pengambil keputusan. Ini akan membantu pemerintah dalam menentukan pilihan antara PPN dan pajak perusahaan - karena literatur yang memadai mengenai pengaruh pajak penghasilan badan (corporate capital tax / CIT) terhadap arus kas organisasi sudah ada. Temuan tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan secara statistik dalam pola arus kas antara organisasi yang membayar PPN

dan entitas yang tidak membayar PPN. Penelitian selanjutnya menetapkan bahwa, terlepas dari penjualan, semua variabel independen terpilih lainnya memiliki hubungan negatif dengan PPN. Namun, temuan tersebut bertentangan dengan pernyataan bahwa beban PPN sepenuhnya ditanggung oleh konsumen akhir

Menurut (Juvenalis Paulus, 2014) Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap Pencatatan, Pelaporan, dan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan berpengaruh pada besar pajak yang dilaporkan serta disetorkan terlebih pada peningkatan pendapatan perusahaan itu sendiri. Penelitian ini adalah untuk mengetahui serta mengevaluasi perhitungan, pencatatan serta pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN), apakah sesuai dengan peraturan UU No.1 Tahun 2012 tentang PPN dan jasa dan UU No. 18 Tahun 2000 perubahan kedua dari UU No.8 1983 tentang PPN yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan perhitungan, pencatatan, dan pelaporan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Manajemen perusahaan melakukan pengurangan antara pajak keluaran dengan pajak masukan, di karenakan perusahaan mengalami kurang bayar akibat pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan.

Dari masalah-masalah yang penulis jelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada **PT Matahari Abadi Panganindo** dengan judul **“PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN DAMPAKNYA TERHADAP LAPORAN ARUS KAS PERUSAHAAN PADA PT MATAHARI ABADI PANGANINDO.”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian yang di lakukan adalah Bagaimana Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan dampaknya terhadap Laporan Arus Kas Perusahaan Pada PT Matahari Abadi Panganindo

1. Bagaimana Penerapan Pajak Pertambahan Nilai di PT Matahari Abadi Panganindo ?
2. Bagaimana mekanisme pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Matahari Abadi Panganindo ?
3. Bagaimana dampak Pajak Pertambahan Nilai terhadap Arus Kas jika PT Matahari Abadi Panganindo menunda pelaporan masa pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini di maksud kan untuk memperoleh data dan informasi, Khususnya mengenai Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan dampaknya terhadap Laporan Arus Kas Perusahaan Pada PT Matahari Abadi Panganindo

1. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Pajak Pertambahan Nilai di PT Matahari Abadi Panganindo ?
2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengkreditan PPN pada PT Matahari Abadi Panganindo ?
3. Untuk mengetahui bagaimana dampak PPN terhadap arus kas jika PT Matahari Abadi Panganindo menunda pelaporan masa pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan akan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat membandingkan antara ilmu yang didapat selama masa perkuliahan dengan praktik di dunia kerja. Selain itu, sebagai prasyarat kelulusan Program Studi Strata 1 Jurusan Ekonomi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIE) memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Bagi Perusahaan

Memberikan informasi tambahan dan sebagai masukan bagaimana penerapan pajak dapat secara efektif dilaksanakan, sehingga arus kas yang dimiliki oleh perusahaan dapat terjaga keseimbangan tanpa melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

Memberikan gambaran tentang pengaruh penerapan PPN terhadap arus kas perusahaan dan sebagai informasi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kelemahan yang teridentifikasi dan saran-saran yang dapat dipertimbangkan

Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah informasi dan wawasan serta dapat juga digunakan sebagai referensi untuk melakukan penelitian di masa yang akan datang. Dan dapat memperluas serta menambah pengetahuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.